

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI POHON MAGROVE (STUDI KASUS DESA TANJUNG KERAMAT**

**Yeni Maifa & Rasyidin**

## **Absrtak**

Penulis menelaah bagaimana Praktik jual beli pohon mangrove di desa Tanjung Keramat dilakukan secara adat tanpa melihat dasar hukum jual beli dalam Islam. Dalam akadnya masing-masing pihak pembeli tidak memberi penjelasan Pembeli hanya mengatakan akan menebang pohonnya nanti dalam waktu beberapa hari setelah akad tetapi ternyata jangka waktu penebangannya tidak sesuai dengan akad bahkan sampai berbulan-bulan. Alasan pembeli menunda penebangan yaitu karena merasa belum membutuhkan pohon tersebut dan masih banyak memiliki stok batang mangrove. Tujuan dari peneliti ialah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli batang mangrove di desa Tanjung Keramat, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli batang mangrove di desa Tanjung Keramat. Jenis penelitian lapangan yang mana sumber data primer yang diambil adalah observasi langsung ke desa Tanjung Keramat kemudian penulis mewawancarai dua orang perangkat desa dan masyarakat yang terlibat. dengan penelitian ini. Hasil penelitian praktik jual beli pohon mangrove ini ialah transaksi jual beli yang dibayar secara kontan dan dibeli dengan cara borongan tanpa melihat atau menghitung berapa banyak jumlah atau ukuran kayu yang berada di dalam tambak masyarakat serta pengambilan barang dan pemotongan pohon ditunda sampai berbulan-bulan. Perspektif hukum Islam bagaimana praktik jual beli pohon mangrove, objeknya harus jelas dari segi akad maupun materi objek, harus diketahui ukuran dan kriteria, jual beli pohon mangrove ini tergolong jual beli yang terdapat ketidakjelasan pada akad.

**Kata kunci:** Hukum Islam, Jual Beli Mangrove, Tanjung Kerama

## **Pendahuluan**

Jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain<sup>1</sup>. Sedangkan menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli berarti persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>2</sup> Menurut *Sayyid Sabiq* dalam kitabnya *fiqh sunnah* pertukaran benda dengan bendalain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan. Oleh sebab itu, menjadi suatu kewajiban bagi kita kaum muslim

---

<sup>1</sup>Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.73.

<sup>2</sup> Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) , h. 32.

untuk mengetahui atau mengenal hal-hal yang dapat menentukan sahnyanya suatu jual beli tersebut, dan dapat mengenal atau mengetahui mana yang halal atau haram dari suatu kegiatan jual beli yang dilakukan.

Dalam hadis dijelaskan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* itu hukumnya haram dan siapa yang melakukannya berdosa, sebagaimana sabda Rasulullah:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو سَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)<sup>3</sup>

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar*. (HR. Muslim)<sup>4</sup>

Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur khilaf, dilakukan dibawah paksaan, tipuan, dan penyamaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli pohon mangrove dengan sistem penebangan yang ditanggihkan yang terjadi di Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.<sup>5</sup>

Pohon mangrove adalah perpohonan atau komunitas tanaman yang hidup antara laut dan daratan pasang surut, pantai Timur Aceh merupakan daerah yang memiliki hutan mangrove terluas. Persebarannya di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Kota Langsa dan terutama di desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang pohon mangrove ditanami di lahan masyarakat dengan keseluruhan hampir 24 hektar lebih yang ditanami di lahan masyarakat masing-masing di desa ini pohon mangrove banyak ditanami oleh

---

<sup>3</sup> Muslim, Shahih Muslim, No.hadis 2783, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 687.

<sup>4</sup>Purbayu Budi Santosa, " larangan jual beli *gharar*:Tela'ah Terhadap hadis dari Musnad Ahmad Bin Hanbal". *Equilibrium ; Jurnal Ekonomi Syariah* 3, ( universitas Diponegoro Semarang : 1 Juni 2015): 159.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Maad Masyarakat di Desa Tanjung Keramat kecamatan Banda Mulia.

masyarakat yang bibit pohon nya didapat dari bantuan pemerintah yang ditanami di lahan masyarakat atau didalam tambak masyarakat sekitar Tanjung Keramat, pohon mangrove banyak ditanami dikerenakan mangrove ini terlalu banyak manfaatnya. Pohon mangrove ini mempunyai batang yang berwarna coklat, sering dimanfaatkan kayunya sebagai bahan bakar kayu arang, bahan bangunan, bahan untuk ukiran batik dan lain-lainnya.

Pohon mangrove ini juga sering diperjualbelikan oleh kalangan masyarakat di desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dengan sistem jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak penjual. Jual beli pohon mangrove yang dimaksud disini ialah jual beli yang sudah dibeli dan dibayarkan secara kontan, namun pengambilan barang dan pemotongan pohon ditunda dengan jangka panjang bahkan sampai berbulan-bulan.<sup>6</sup>

Selama pohon mangrove tersebut belum ditebang, lahan yang masih ditumbuhi pohon mangrove yang sudah dijual tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pemilik lahan dan saat pohon tersebut ditebang pasti akan merusak tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Pemilik lahan harus menjaga dan merawat pohon tersebut meskipun didalam akadnya tidak diterangkan, dan tidak terjadi kemungkinan batang mangrove akan tumbuh lebih besar dan juga memiliki harga yang lebih tinggi dari harga yang sebelumnya, dan bisa terjadi kemungkinan batang mangrove akan mati sebelum dilakukan penebangan, sedangkan waktu penebangan tidak ditentukan.

Dalam hukum Islam bahwa kegiatan ekonomi termasuk dalam perbuatan muamalah, fikih muamalah merupakan aturan - aturan hukum Allah SWT, dalam hal mengatur manusia dalam hal urusan sosial kemasyarakatan. Mayoritas ulama fiqh sepakat apabila adanya pengambilan kemanfaatan diberpolehkan selama kemanfaatan tersebut tidak menyebabkan kerusakan atau merugikan salah satu pihak.<sup>7</sup> Sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana melakukan transaksi jual-beli pohon tanpa akad yang jelas dan pasti atau jual beli dilakukan secara hukum adat atau secara tidak tertulis oleh masyarakat desa Tanjung Keramat.<sup>8</sup>

### **Jual beli**

Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Maad Masyarakat di Desa Tanjung Keramat kecamatan Banda Mulia.

<sup>7</sup> Rachmat syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 8

<sup>8</sup>Wawancara dengan Maad Masyarakat di Desa Tanjung Keramat kecamatan Banda Mulia

<sup>9</sup> Rachmat Syafiei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, menurut mereka pengertian jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.<sup>10</sup>

Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli menurut syari'at adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (alat tukar yang sah).<sup>11</sup>

Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.<sup>12</sup>

Dasar Hukum Jual Beli sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-quran surat Al-baqarah ayat 275

a) Al-quran

Jual beli di dalam Al-quran Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقره : ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(Al-Baqarah ayat 275)

Firman Allah dalam Al-quran surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (انساء : ٢٩)

---

<sup>10</sup>Ibid. h.74.

<sup>11</sup>Ibid. h. 79.

<sup>12</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Eksiklopedi Fikih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 5.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), Kecamatanuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa’ ayat 29)

#### Dasar Hukum As-Sunnah

Dasar Hukum jual beli berdasarkan sabda Rasulullah Saw yaitu:

عَنِ ابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَهٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان وابن ماجه)<sup>13</sup>

Artinya: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah sesungguhnya Rasulullah bersabda : “Jual beli hanya dengan saling suka sama suka.” (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)<sup>14</sup>

#### Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

##### b) Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- 1) Adanya pembeli dan penjual
- 2) Adanya barang yang diperjualbelikan
- 3) *Sighat* (kalimat ijab qabul)<sup>15</sup>

##### c) Syarat Jual Beli

Berikut beberapa syarat dalam jual beli:

- 1) Syarat-syarat bagi penjual dan pembeli
  - a. *Baligh* adalah anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak Kecuali yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh

---

<sup>13</sup> Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, (Beirut:Dar al-Fikr, 1994), h. 687.

<sup>14</sup> Muhammad Nashruddin al Albani, *Shahih Sunan Ibni Majah*, Terj:Ahmad Taufik Abdurrahman, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.313.

<sup>15</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-4, h., 76.

dilakukan oleh siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu.<sup>16</sup>

- b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan). prinsip jual beli adalah antara penjual dan pembeli suka sama suka, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah.

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : Amzah 2010 ), h. 188.

2) Syarat untuk barang yang diperjualbelikan

- a. Suci barangnya. Barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau yang digolongkan benda yang diharamkan.
- b. Barang yang dapat dimanfaatkan. Yang dimaksud barang yang dapat dimanfaatkan ialah manfaat barang tersebut dengan sesuai dengan ketentuan hukum agama atau syariat Islam.
- c. Mampu diserahkan. Mampu diserahkan ialah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang janjikan atau didalam perjanjian pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- d. Diketahui. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang atau jumlah harga yang tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah.
- e. Barang itu harus diketahui oleh pembeli dan penjual. Jual beli barang yang belum ditangan atau tidak berada di dalam penguasaan penjual dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana didalam perjanjian jual beli.<sup>17</sup>

d) Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

- 1) Jual beli yang sah, suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini jual beli yang sah.<sup>18</sup>
- 2) Jual beli yang batil Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual belikan itu barang-barang yang diharamkan *syara'*, seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*. Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah: Jual beli sesuatu yang tidak ada
  - a) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Misalnya menjual barang yang hilang, atau menjual burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.
  - b) Jual beli yang mengandung unsur tipuan. Menjual barang yang mengandung unsur tipuan hukumnya tidak sah. Misalnya barang itu kelihatan baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik.

---

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis dan farid wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, ( Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), h.143.

<sup>18</sup>Muhammad bin Qasim al Ghizzi, alih bahasa Ibnu Zuhri, *Fathul Qaribil Mujib* (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 199.

- c) Jual beli benda-benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamar.
- d) Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*).
- e) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan.<sup>19</sup>

3) Jual Beli Yang Dilarang dan Batal Hukumnya.

Jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu: jual beli barang yang di haramkan

- a) Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam mebolehkan untuk menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbang, dan samahalnya dengan dibolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya masih diIslam dalam perut ayam tersebut.<sup>20</sup>
- b) Jual beli dengan perantara (*al-wasilat*), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi tiba tiba ia mundur dari hak akad. Para ulama' memperbolehkan jual beli dengan membayar dahulu agar barang tersebut tidak dibeli oleh orang lain.<sup>21</sup>
- c) Jual beli anak binatang yang masih berada di perut induknya karena barangnya belum ada jadi tidak dibolehkan.
- d) Jual beli *muhaqallah* / *baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak rilaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli *gharar*.
- e) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah–buahan yang belum pantas untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.<sup>22</sup>
- f) Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyantuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- g) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelengan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.

---

<sup>19</sup>*Ibid.* h. 200.

<sup>20</sup> Lihat: Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,..., h.75.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h.76.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 77.



- h) Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.<sup>23</sup>
- 4) Jual beli yang sah namun dilarang
- Membeli barang yang sudah dibeli orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih *khiyar*. Kemudian datang oranglain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi.
  - An-Najsy*, yaitu menambah harga barang yang ditunjukkan untuk dijual bukan untuk niat membeli namun untuk menipu orang lain agar dia membelinya dengan harga tersebut dan ini dilarang.
  - Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar, untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka mengetahui harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.
  - Membeli barang untuk dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
  - Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.<sup>24</sup>

#### Dasar Hukum Akad

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-qur'an. Dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ هُوَ أَتَقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (ال عمران : ٧٦ )

Artinya : “*Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.*”( Ali Imran ayat: 76)

#### Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad itu adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.<sup>25</sup> Suatu perjanjian dalam hukum Islamsah apabila memenuhi

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 79.

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 92.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, h. 114.

rukun dan syarat-syarat. syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun- rukun tersebut.<sup>26</sup>Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a. ‘*Aqid*, adalah orang yang berakad; terkadang masing- masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.
  - b. *Ma’qud ‘alaihi*, ialah benda- benda yang diakadkan, seperti benda- benda yang dijual dalam akad jual-beli.<sup>27</sup> Ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad:
    - 1) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
    - 2) Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan *syara’*.
    - 3) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
    - 4) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.
  - 5) *Maudhu’ al’aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.<sup>28</sup> Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
  - 6) *Shighat al-’aqd* ialah ijab Kabul. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.<sup>29</sup> Hal- hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al’aqd* ialah:
    - 7) *Shighat al’aqd* harus jelas pengertiannya. Kata- kata dalam ijab Kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
    - 8) Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan Kabul berkata: “*Aku terima benda ini sebagai pemberian*”.
    - 9) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakuttakuti oleh orang lain.<sup>30</sup>
- Syarat- syarat akad ada empat macam, yaitu:
- e) Syarat *in’iqad* (terjadinya akad).

---

<sup>26</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet Ke- 1, h. 180.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 120.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 128.

<sup>29</sup> A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekan baru: Suska Pres, 2008), h. 32.

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat...*, h. 53.

Syarat *in'iqad* adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut *syara'* Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. syarat ini ada dua macam:

- 1) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam *shighat*, *aqid*, objek akad.<sup>31</sup> Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
  - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan karena boros.
  - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
  - c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
  - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
  - e) Akad dapat memberikan faedah.
  - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi Kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum Kabul maka batallah ijabnya.
  - g) Ijab dan Kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya Kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>32</sup>
- 2) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, gadai, danlain-lain).
- f) Syarat sah  
Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh *syara'* untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid*, tetapi tetap sah.<sup>33</sup>
- g) Syarat *Nafadz* (kelangsungan akad)
  - 1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan menurut Asy- Syafi'i dan Ahmad akadnya batal.

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 151.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h.55.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h.152.

- 2) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak oranglain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafidz*.

h) Syarat Lazim

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (*lazim*) untuk mengikatnya (*lazim-nya*) suatu akad, seperti jual beli, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* (pilihan), yang memungkinkan dibatalkannya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.<sup>34</sup>

2. Macam-Macam Akad

Macam-Macam Akad ditinjau dari segi apakah ijab qabul langsung menimbulkan akibat hukum atau tidak, maka akad dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a) Akad yang dapat dilaksanakan (*Al- 'Aqdu Al-Munjaz*). Yang dimaksud dengan *munjazadalah* suatu akad dengan menggunakan shighat yangtidak digantungkan dengan syarat dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Dengan demikian, dalam akad munjaz yang akadnya tidak memerlukan penerimaan atas barang yang menjadi objek akad, shighat ijab dan qabul semata-mata sudah menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam jual beli misalnya, dengan telah sempurnanya akad melalui ijab dan qabul, hak milik atas barang yang dijual otomatis berpindah kepada pembeli, dan uang harga barang otomatis berpindah kepad penjual. Akan tetapi, dalam akad-akad yang objek akadnya harus diserahkan terima, seperti *hibah*, *qardh*, *ariyah*, dan *rahn* (gadai), *sighat* ijab dan qabul harus disertai dengan penyerahan dan penerimaan objek akad untuk dapat menimbulkan akibat hukum.<sup>35</sup>
- b) Akad disandarkan kepada masa mendatang (*Al- 'Aqdu Al-Mudhaf li Al-Mustaqbal*). Yang dimaksud dengan akad yang disandarkan pada masa mendatang adalah suatu akad yang menggunakan shighat dengan ijab disandarkan kepada masa depan, bukan masa sekarang. Misalnya “Saya sewakan rumah saya kepada anda, mulai tahun depan”, atau “Engkau saya talak minggu depan”. Hukum akad semacam ini adalah sah untuk masa sekarang, ketika akad diucapkan, namun akibat hukumnya baru berlaku pada masa yang disebutkan dalam akad tersebut. Jika dikaitkan dengan bisa disandarkan atau tidak, akad menurut Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly erbagi menjadi tiga yaitu:<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah ...*, h. 156.

<sup>35</sup> A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekan baru: Suska Pres, 2008), h. 41.

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat, ...*, h.72.

- 1) Akad menurut tabi'atnya disandarkan kepada masa depan, yaitu akad wasiat dan *isha'*. Kedua akad ini tetap saja berlakunya setelah meninggalnya orang yang memberikan wasiat.
- 2) Akad yang sama sekali tidak bisa disandarkan, melainkan selamanya harus munjaz, yaitu akad-akad kepemilikan atas barang. Seperti jual beli, hibah, shulh (perdamaian) dengan mal, dan pembebasan utang.
- 3) Akad-akad yang sah munjazdan sah disandarkan. Apabila akadnya munjaz maka akibat hukumnya timbul secara spontan dan apabila disandarkan maka akibat hukumnya ditunda sampai masa yang ditentukan dalam akad. Seperti *ijarah* (sewa-menyewa), *ariyah* (pinjaman), *muzara'ah*, *musaqah*, *kafalah*, *hiwalah*, *wakalah*, talak dan wakaf.<sup>37</sup>
- 4) Akad yang dikaitkan dengan syarat (*Al-Aqdu Al-Mu'alaq ala Syarh*). Akad yang dikaitkan dengan syarat adalah suatu akad yang digantungkan (dikaitkan) dengan sesuatu yang lain dengan menggunakan salah satu syarat. Contohnya, "Jika engkau pergi ke Jakarta maka engkau adalah wakil saya". Dalam contoh ini menunjukkan sebagai wakil dikaitkan dengan kepergian ke Jakarta. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akad muallaq berbeda dengan akad mudhaf lil mustaqbal dari segi akad, muallaq tidak akan berlaku atau sah pada saat itu juga, akan tetapi, efeknya belum akan tampak Kecamatan wali di masa akan datang yaitu pada waktu penyandaran akad.<sup>38</sup>
- 5) Akad Yang Dapat Dibatalkan  
Berakhirnya Akad dengan dibatalkannya terjadi karena hal-hal berikut:
  - a. Akad yang tidak lazim (*jaiz*). Yang dimaksud tidak lazim adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak terkait hak orang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain (mitra akad) dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh difasakh.
  - b. *Khiyar*. *Khiyar* ini timbul karena ijab Kabul atau timbul karena adanya syarat atau kesepakatan pihak akad. Bagi pihak akad yang memiliki hak khiyar baik khiyar syart, *khiyar'aib*, *khiyar ru'yah* maupun lainnya itu bisa memilih antara melanjutkan akad atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah *faskh*.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 75.

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 80

<sup>39</sup>Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), Cet. Ke -3, h. 186.

- c) *Iqalah*. *Iqalah* adalah kesempatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya *iqalah* dilakukan karena salah satu pihak yang menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. *Iqalah* dianjurkan oleh Nabi SAW. Akad-akad lazim tidak ada *khiyar* menjadi *fasakh* dengan adanya kesepakatan dua belah pihak karena akad itu timbul atas keinginan dan ridha kedua belah pihak, maka akad itu tidak akan berakhir Kecamatanuali dengan ridha mereka. Jadi dengan kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.
- d) Cacat ridha. Akad juga bisa *difasakh* apabila salah satu pihak tidak ridha, seperti jika terjadi *tadli*, *ghoban*, *galath*. Maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk menfaskh akad atau melanjutkan nya.
- e) Syarat dan sebab *fasakh*. Sebab boleh dilakukan *fasakh* apabila terpenuhi syarat -syarat berikut:
  - 1) kontrak yang akan *difasakh* harus memikat kedua belah pihak.
  - 2) pihak yang kontrak melanggar atau tidak dapat memnuhi syarat yang tidak dapat ditetapkan dalam kontrak.
  - 3) dapat kontrak tidak terpenuhi unsur kerelaan.<sup>40</sup>

### **Praktik Jual Beli Batang Mangrove di Desa**

#### **Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang**

Sistem jual beli pohon mangrove ini menurut masyarakat setempat ialah transaksi jual beli pohon mangrove atau batang pohon yang sudah dibeli secara borongan dan dibayarkan secara kontan, namun pengambilan barang dan pemotongan pohon ditunda dengan jangka panjang bahkan sampai berbulan-bulan, merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Keramat, karena masyarakat desa Tanjung Keramat kebanyakan memiliki penghasilan dari tambak yang didalam nya ditanami pohon mangrove. Transaksi jual beli pohon ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat kampung Tanjung Keramat untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan yang lainnya, banyak para pemilik pohon menjual pohon mangrove di lahanya, padahal pembeli belum tentu langsung menebang atau malah membiarkannya terlebih dahulu pohon mangrove selama berbulan-bulan di lahan penjual, sedangkan pembayaran sudah dilakukan sebelum pemotogan batang mangrove secara kontan atau tunai.<sup>41</sup>

Dalam akadnya masing-masing pihak terutama pembeli tidak memberi penjelasan kapan pohon tersebut akan ditebang. Pembeli hanya mengatakan akan menebang pohonnya nanti dalam waktu beberapa hari setelah akad tetapi ternyata

---

<sup>40</sup>Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*..h. 187.

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Maad, Penjual Kayu Magrove Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang, hari Senin tanggal 3 Mei 2021, pukul 09.00 WIB

jangka waktu penebangannya tidak sesuai dengan akad bahkan sampai berbulan-bulan. Alasan pembeli menunda penebangan yaitu karena merasa belum membutuhkan pohon tersebut dan masih banyak memiliki stok batang mangrove.

Selama pohon mangrove tersebut belum ditebang, lahan yang masih ditumbuhi pohon mangrove yang sudah dijual tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pemilik lahan dan saat pohon tersebut ditebang pasti akan merusak tanaman mangrove yang baru ditanam di sekitarnya. Pemilik lahan harus menjaga dan merawat pohon tersebut meskipun di dalam akadnya tidak diterangkan, dan tidak terjadi kemungkinan batang mangrove akan tumbuh lebih besar dan juga memiliki harga yang lebih tinggi dari harga yang sebelumnya, dan bisa terjadi kemungkinan batang mangrove akan mati sebelum dilakukan penebangan, sedangkan waktu penebangan tidak ditentukan dalam akad.<sup>42</sup>

Proses sistem jual beli yang dilakukan di desa Tanjung Keramat ialah:

#### 1. Pelaksanaan Akad

Praktik jual beli pohon mangrove yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak ada perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli, dimana hanya menggunakan akad secara lisan atau akad yang sudah biasa dilakukan masyarakat setempat pada umumnya atau secara adat yaitu *“bak Bangka nyo ka ulon bloe, dan ulon koeh dalam dua uroe nyo”* yang mana artinya *“kayu bakau ini sudah saya beli, dan saya tebang dalam dua hari ini”*. Tetapi saat akad jual beli pohon mangrove biasanya pembeli pohon mangrove saat akad tidak mengatakakan kapan penebangan pohon dilakukan, pembeli diakad hanya mengatakakan pohon akan ditebang nanti.

Permasalahan Dalam akadnya yaitu masing-masing pihak terutama pembeli tidak memberi penjelasan kapan pohon tersebut akan ditebang. Pembeli hanya mengatakan akan menebang pohonnya nanti, dalam waktu beberapa hari setelah akad tetapi ternyata jangka waktu penebangannya tidak sesuai dengan akad bahkan sampai berbulan-bulan. Alasan pembeli menunda penebangan yaitu karena merasa belum membutuhkan pohon tersebut dan masih banyak memiliki stok batang mangrove.<sup>43</sup>

#### 2. Penetapan Harga

Penetapan harga jual beli pohon yang dilakukan oleh masyarakat setempat ialah pembeli melihat seberapa banyak pohon didalam tambak tanpa menghitung jumlah pohon yang ada atau membeli secara borongan, melakukan negosiasi antara kedua belah pihak, yang menjadi objek dalam jual beli ini ialah pohon mangrove itu sendiri jika kedua belah pihak setuju maka terjadilah jual beli,

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Mustafa Masyarakat Desa Tanjung Keramat

<sup>43</sup>Wawancara dengan Bapak Maad, Penjual Kayu Mangrove Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang, hari Senin tanggal 3 Mei 2021, pukul 09.00 WIB.

tentunya pembayaran atau transaksi jual beli pohon ini dilakukan secara tunai sebelum pennebangan pohon.

Apabila merujuk ke syarat transaksi jual beli adalah adanya kejelasan terhadap objek atau barang yang akan diperjual belikan, baik dari ukuran, takaran, timbangan dan harga, yang mana tujuannya adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia yang melakukan transaksi dalam jual beli tersebut, disisi lain adalah untuk menjaga kemaslahatan subjek yang sedang berakad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), karena kita ketahui jika barang yang kita jual belikan itu samar, tentunya menimbulkan suatu kemudharatan bagi orang lain. Karena jual beli itu sendiri harus bersih dari hal-hal yang mempunyai indikasi ketidakpuasan terhadap penjual ataupun pembeli itu sendiri.

### 3. Penebangan pohon

Diakad tidak adanya kejelasan pennebangan pohon dilakukan pembeli hanya mengatakan kepada penjual pohon nya akan ditebang nanti, Tetapi yang terjadi praktik jual beli ini pohon tidak di tebang sampai berbulan-bulan lamanya, dan itu dapat merugikan kedua belah pihak antara pembeli maupun masyarakat yang menjual pohon mangrove, dan terjadinya ketidakjelasan akad karena antara pembeli dan penjual tidak ada kejelasan kapan terjadi nya pemotogan batang mangrove.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber di Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang:

Menurut bapak Jaffar Shidik selaku tokoh atau Datok Penghulu Tanjung Keramat berpendapat bahwa kegiatan jual beli pohon ini memang sebenarnya sudah menjadi hukum alam untuk desa Tanjung Keramat itu sendiri, sejak dahulu memang sudah tradisinya seperti ini dan lancar-lancar saja tanpa ada hambatan, karena pada umumnya para pembeli pohon pun menggunakan sistem seperti ini. Para petani juga tidak ingin repot-repot mereka tahunya negosiasi menentukan harga, jika sesuai maka akad kedua belah pihak berlangsung, Sama- sama sudah setuju sudah melakukan negoisasi antara pembeli maupun penjual.<sup>44</sup>

Menurut Bapak Salahuddin selaku Imam kampung Tanjung Keramat, berpendapat bahwa jual beli seperti ini sebetulnya sudah sulit untuk kita hilangkan karena sudah menjadi budaya dan kebiasaan masyarakat setempat, maka untuk memahami mereka terhadap etika dalam jual beli juga sulit diterapkan karena kegiatan itu sudah berlaku sejak lama dan umum pada zamannya, sebenarnya jika kita lihat dalam perspektif Islam memang saya kurang menyetujui hal seperti itu, karena tidak terlalu selektif dalam penerapan jual beli pohon seperti ini, meskipun

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Jaffar Shidiq, Datok Penhulu Tanjung Keramat Aceh Tamiang, hari Rabu tanggal 28 April 2021, pukul 11.00 WIB



akadnya deal dan suka sama suka akan tetapi kesepakatan itu terjadi atas dasar ketidaktahuan salah satu pihak atau keduanya, karena dalam akad nya kurang jelas jika saya lihat.<sup>45</sup>

Menurut bapak Hendrik selaku Pembeli pohon mangrove, berpendapat bahwa, jual pohon seperti sudah terjadi dari dulu dan terkadang menjadi pilihan yang sangat membantu bagi penjual dikarenakan pembeliannya secara borongan ada juga batang kecil yang harganya lebih murah, tetapi saya beli dengan harga yang sama dengan batang pohon yang besar, karena pembeliannya satu tambak atau secara borongan, soal akad kami sudah negoisasi di tempat dan pembayaran dilakukan secara kotan sebelum pemotongan pohon, karena terkadang stok saya masih ada, makanya tidak langsung saya potong pohon mangrove nya, tetapi jual beli ini sudah dilakuka sejak lama dan tidak pernah terjadi masalah. Terkadang rugi dan untung biasa terjadi di jual beli.<sup>46</sup>

Menurut bapak Maad (penjual pohon) jual beli seperti ini tidak masalah karena umumnya banyak orang-orang yang menjual seperti itu juga, pembelinya semuanya seperti itu, dari pada tambak saya jadi hutan lebih baik saya jual, walaupun terkadang pohonnya lama ditebang, lagi pula saya jual seperti ini seluruh nya, karena banyaknya pohon di lokasi jadi saya malas untuk memeriksa, makanya saya menggunakan perkiraan saja, karena batang mangrove kadang berada di tempat yang sulit di jangkau untuk di ukur dan, dan sudsh biasa saya jual seperti itu.<sup>47</sup>

Menurut bapak Mustafa (penjual pohon ) menurut saya jual beli seperti ini tidak masalah karena sama- sama setuju dan sudah setuju tentang harga dan kami sudah melakukan negoisasi, walaupun terkadang pembeli telat memotong pohonnya, tetapi ini udah resiko kita yang jual. Jadi saya rasa tidak masalah, walaupun kadang terjadi hambatan seperti kita tidak bisa menanam pohonnya, pemotongan pohon yang telat dan mengagu pekerjaan di tambak, jual beli seperti sudah jadi adat atau budaya di kampung kita ini.<sup>48</sup>

### **Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batang Kayu Mangrove**

Adapun yang menjadi rukun dan syarat-syarat jual beli di dalam hukum islam ialah :

1. *Ba'i wa musytari* (penjual dan pembeli)

---

<sup>45</sup>Wawancara dengan Salahuddin, Selaku Imam Kampung Tanjung Keramat Aceh Tamiang, hari Rabu tanggal 28 April 2021, pukul 20.00 WIB

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bpak Hendrik, Pembeli Kayu Magrove Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang, hari jumat tanggal 30 April 2021, pukul 10.00 WIB

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Maad, Penjual Kayu Magrove Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang, hari Senin tanggal 3 Mei 2021, pukul 09.00 WIB

<sup>48</sup>Wawancara dengan bapak Mustafa, Penjual Kayu Magrove Desa Tanjung Keramat Aceh Tamiang, hari Rabu tanggal 28 April 2021, pukul 10.00 WIB

Penjual dan pembeli, dalam praktik jual beli pohon mangrove yang penulis lihat adanya penjual maupun pembeli dan sudah memenuhi rukun dari jual beli sesuai dengan hukum Islam, syarat dari penjual dan pembeli ialah:

f. Berakal dalam arti *Mumayiz*

Menurut hukum Islam jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila, dan anak Kecuali yang tidak berakal. Menurut penulis didalam praktik jual beli pohon mangrove ini syarat ini sudah terpenuhi dikarenakan dilakukan oleh seseorang yang berakal dan bukan anak-anak.<sup>49</sup>

b. Dengan kehendak sendiri

Menurut observasi penulis jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kampung tanjung keramat tidak ada paksaan atau atas kemauan diri sendiri.

2. Adanya barang yang di perjual belikan (*Mabi'wa tsaman*) disyaratkan:

- a. Milik sendiri. Barang yang di perjual belikan di praktik jual beli pohon mangrove ini milik sendiri atau bisa di sebut lahan masyarakat itu sendiri.
- b. Benda yang diperjual belikan itu jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik) jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu dalam susu induknya (belum diperas) maka dalam hal ini dilarang dalam hukum Islam karena termasuk jual beli ijon yang belum jelas wujudnya. Jika dikaitkan dengan jual beli pohon mangrove ini maka ditinjau dari objeknya sudah jelas adanya karena pembeli melihat secara langsung objeknya, namun dalam hal ini tidak ada kejelasan mengenai ukurannya karena pembeli hanya menggunakan perkiraan dan pembeli maupun penjual tidak tau ukuran maupun jumlah pohon yang ada di dalam tambak atau lahan nya masing-masing, karena pembeli melakukan akadnya hanya menggunakan perkiraan. Maka menurut peneliti syarat objek ini tidak terpenuhi serta menyalahi ketentuan hukum jual beli
- c. Benda yang diperjual belikan dapat diserahkan secara langsung maupun tidak langsung. Praktik jual beli pohon mangrove ini bisa diterima secara langsung dikarenakan jelas adanya barang.<sup>50</sup>

Praktik jual beli pohon mangrove yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Keramat yang penulis lihat ada salah satu syarat dari barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat yaitu pada syarat barang yang diperjualbelikan tidak di ketahui jenis dan ukuran nya.tetapi ad dua syarat yang

---

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 114

<sup>50</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *BISNIS* 3, (2 Desember 2015): 245.

sudah terpenuhi sesuai syarat dari jual beli sudah sesuai syarat rukun kedua jual beli dan memenuhi syarat dari barang yang diperjualbelikan atau sesuai dengan rukun jual beli .

### 3. *Sighat* (ijab dan qabul)

*Sighat* (ijab dan qobul) menurut hukum Islam adalah persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun.<sup>51</sup> Akad lisan yang digunakan masyarakat desa Tanjung Keramat Dalam pelaksanaan jual beli pohon mangrove ini dalam Bahasa daerah (Aceh) yaitu "*Bak bangka nyo ka ulon bloe, dan ulon koeh dalam dua uroe nyo*" yang mana artinya "*kayu bakau ini sudah saya beli, dan akan saya tebang dalam dua hari ini*". Letak ketidakpastian nya terletak pada kata "*dua uro*" dikarenakan kebiasaan dua hari masyarakat aceh belum ada kepastian dalam konteks waktu, dan ini dapat menyalahi dalam hukum jual beli pohon mangrove karena tidak ada kepastian dalam penebagang pohon. Secara fakta dan data di lapangan terkait pelaksanaan jual beli pohon mangrove yang dilakukan pembeli dengan petani (penjual) di Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang belum sesuai dengan hukum Islam dalam konteks bermuamalah. Karena tidak mengikuti landasan ataupun prinsip dari rukun ataupun syarat jual beli yang sudah dijelaskan didalam ekonomi syariah itu sendiri. Karena sejatinya ekonomi syariah berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah.

Bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat khususnya masyarakat Tanjung Keramat. Di dalam hukum Islam bermuamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan tata cara atau aturan yang sesuai dengan hukum Islam yang tidak melanggar hukum Islam itu sendiri seperti jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kampung Tanjung Keramat menurut peneliti yang belum sesuai dengan rukun dan syarat jual beli itu sendiri.

Dalam proses transaksi, media takaran, timbangan dan juga akad merupakan suatu hal yang mendasar untuk menghindari penipuan sehingga menjadikan perilaku bisnis yang baik serta dapat memunculkan transaksi yang dibenarkan syara dan tidak merugikan salah satu pihak maupun masyarakat. Melihat pelaksanaan jual beli pohon mangrove di desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang telah terjadi ketidakjelasan yang berindikasi dapat merugikan disalah satu pihak, dalam hal ini penjual dapat dirugikan akibat adanya ketidakjelasan dalam akad dan pembelian yang tidak menggunakan takaran dalam jual beli batang mangrove ini, sehingga barang atau

---

<sup>51</sup> A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, h. 32.

benda yang akan diperjualbelikan tidak dapat diketahui secara kumulatif yang tentunya menimbulkan keraguan salah satu pihak, karena perkiraan setiap orang tentunya berbeda.

Praktek jual beli seperti ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sahnya jual beli ialah objek jual beli itu harus diketahui. Harus jelas dari segi akad maupun materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli pohon mangrove ini bisa dikatakan tergolong jual beli yang akad nya belum jelas atau tidak sesuai dengan rukun dan syarat daripada jual beli itu sendiri, yang dalam hal ini tidak ada pengetahuan tentang akad atau ukuran secara jelas.

### **Penutup**

Praktik jual beli Pohon mangrove di desa Tanjung Keramat Ini jual beli pohon mangrove ini ialah transaksi jual beli pohon mangrove atau batang pohon yang sudah dibeli dan dibayarkan secara kontan dan dibeli dengan secara borongan tanpa melihat atau menghitung berapa banyak jumlah atau ukuran kayu yang berada di dalam tambak masyarakat serta pengambilan barang dan pemotongan pohon ditunda dengan jangka panjang bahkan sampai berbulan-bulan, merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat desa Tanjung Keramat, karna masyarakat desa Tanjung Keramat kebanyakan memiliki penghasilan dari tambak yang di dalam nya di tanami pohon mangrove.

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pohon mangrove di desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang telah terjadi ketidakjelasan yang berindikasi dapat merugikan disalah satu pihak, dalam hal ini penjual dapat dirugikan akibat adanya ketidakjelasan dalam akad dan pembelian yang tidak menggunakan takaran dalam jual beli batang mangrove ini, sehingga barang atau benda yang akan diperjualbelikan tidak dapat diketahui secara kumulatif yang tentunya menimbulkan keraguan salah satu pihak, karena perkiraan setiap orang tentunya berbeda. Praktek jual beli seperti ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sahnya jual beli ialah objek jual beli itu harus diketahui. Harus jelas dari segi akad maupun materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli pohon mangrove ini tergolong jual beli yang belum jelas akadnya serta tidak memenuhi rukun dan syarat daripada jual beli.

### **Reference**

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010

Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007

A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016

- Al-Quzwaini Muhammad bin Abdillah Yazid Abu, *Sunan Ibnu Majah*. Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung:CV. Diponogoro, 2006
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Jafri Syafii, *Fiqh Muamalah*. Pekan baru: Suska Pres, 2008
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2004. Cet Ke-2
- M. Nadratuzzaman Hosen, dkk. *KAMUS populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016
- Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018. Cet. Ke -3
- Salam Zarkasyi Abdul, dkk. *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*. Yogyakarta: LESFI, 1994
- Shahih Muslim, bab: *عرر فيه الذي قوالبيع الحط بيع بطلان* *Tidak sahnya jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar*, nomor hadis: 2783
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta timur: Sinar Grafika, 2012
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Rieneka Cipta, Jakarta 1992
- Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu Ofset, 2003

## **JURNAL:**

Ardhinata Ahliwan, “Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Belionline”. *ESTT* 2. Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga: 1 Januari 2015

Fitriah Eka, dkk. “Studi Analisis Pengelolaan Hutan Mangrove Kabupaten Cirebon”. *Jurnal Scientiae Educatia* 2. Cirebon: 2 November 2013

Iryani Eva, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah* 17. Universitas Batanghari Jambi, 2017

Rahma Muh. Fudhail, “Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah”. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar’I* 5. FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2018

Susiawati Wati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”. *Jurnal Ekonomi Islam* 8. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: 2 November 2017

